



Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : **EVALUASI HASIL BELAJAR SEMESTER**

Kode : 07/SJMF/FKIP/2016

Tanggal Dikeluarkan : 4 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

1. Persyaratan yang diperlukan dalam evaluasi hasil belajar semester,
2. Komponen / unsur penilaian hasil belajar mahasiswa,
3. Prosedur evaluasi hasil belajar semester, dan
4. Jadwal pelaksanaan evaluasi belajar dalam satu semester.

DEFINISI

Evaluasi hasil belajar semester merupakan proses pengukuran dan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang meliputi prosedur, persyaratan, komponen, dan jadwal pelaksanaan pada satu semester.

RUANG LINGKUP

POB ini meliputi :

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam evaluasi hasil belajar semester,
2. Unsur atau komponen yang akan dievaluasi pada satu semester, dan
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi hasil belajar semester.
4. Jadwal pelaksanaan evaluasi belajar dalam satu semester.

PENGGUNA

POB ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan FKIP Unsyiah.

REFERENSI

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional,
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan,
6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010,



7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
8. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
9. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
10. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2010,
11. Buku Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2010-2014,
12. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2010-2014.
13. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2015-2019.

PROSEDUR

a. Persyaratan evaluasi hasil belajar semester

1. Setiap mata kuliah dapat diujikan (ujian tengah semester/midterm dan ujian akhir semester) apabila jumlah tatap muka telah mencapai minimal 75% dari total pertemuan yang direncanakan (8 kali untuk ujian tengah semester dan 16 kali untuk ujian akhir semester),
2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester apabila sudah mengikuti kuliah minimal 75% dari jumlah tatap muka, serta telah memenuhi persyaratan administrasi (KRS, SPP),
3. Selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester, evaluasi hasil belajar dapat dilakukan melalui tugas dan quiz,
4. Komposisi penilaian mata kuliah untuk setiap komponen penilaian (tugas, kuis, ujian tengah semester, dan dan ujian akhir) disesuaikan dengan bobot materi tugas atau ujian terhadap pencapaian tujuan intruksional umum;
 - a. Untuk mata kuliah yang menitik bertkan kognitif nilai akhir terdiri dari 100% nilai kognitif
 - b. Untuk mata kuliah yang menitik beratkan psikomotorik nilai akhir terdiri dari 20-25% nilai kognitif, dan 75-80% nilai psikomotor



c. Untuk mata kuliah yang berpraktikum nilai akhir terdiri 75% nilai mata kuliah dan 25% nilai praktikum.

5. Untuk menjamin evaluasi belajar semester sesuai dengan jadwal, dilakukan monitoring oleh pihak yang berwenang (PD-1, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, atau SJMF) minimal 2 kali, yaitu pada pertengahan dan akhir semester,

b. Komponen evaluasi hasil belajar

1. Tugas

- Tugas yang diberikan relevan dengan materi yang tercantum RPS dan Kontrak Perkuliahan
- Bentuk tugas yang diberikan dapat mencakup paper, rangkuman kuliah, soal-soal latihan, dan bentuk-bentuk laporan, dll.
- Tugas dikumpulkan selambat-lambatnya pada saat ujian (tugas sebelum midterm dikumpulkan pada saat ujian midterm, tugas sebelum ujian akhir dikumpulkan pada saat ujian akhir).

2. Quis

- Quis dapat dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal, dan
- Bentuk quis yang digunakan adalah tanya-jawab, soal essay, pilihan berganda, dan lainnya.
- Lama waktu pelaksanaan quis tidak lebih dari 15-50 menit, dan
- Dapat dilakukan pada awal dan atau akhir perkuliahan
- Quis dilakukan minimal 2 kali dalam 1 semester

3. Ujian Tengah Semester (midterm)

- Ujian Tengah Semester (midterm) dilaksanakan pada pertemuan ke delapan atau sesuai kalender akademik, dan
- Bentuk ujian midterm yang digunakan adalah soal essay, pilihan berganda, ujian lisan atau kombinasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi suatu mata kuliah.



4. Ujian Akhir Semester

- Ujian akhir dilaksanakan pada pertemuan terakhir perkuliahan atau sesuai kalender akademik, dan
- Bentuk ujian akhir yang digunakan adalah soal essay, pilihan berganda, ujian lisan atau kombinasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi suatu mata kuliah.

c. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi hasil belajar

1. Dosen pengampu mata kuliah sebagai penanggung-jawab utama/pengawas utama,
2. Pengajaran sebagai pendukung untuk membantu pengawasan,
3. PD-I sebagai penanggung-jawab akademik, dan
4. Mahasiswa sebagai subjek dalam proses pembelajaran.

PROSEDUR

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar

1. Dosen memberikan informasi kepada mahasiswa tentang rencana evaluasi hasil belajar (quiz, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester) pada awal perkuliahan; informasi mencakup ruang lingkup, bobot penilaian, serta jadwal pelaksanaan (kecuali quis),
2. Dosen menyelenggarakan evaluasi sesuai jadwal yang direncanakan,
3. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti evaluasi pada jadwal yang ditentukan melapor kepada dosen selambat-lambatnya satu minggu setelah evaluasi dilaksanakan,
4. Dosen memeriksa lembaran jawaban mahasiswa, memberikan penilaian pada kisaran 0 - 100, dan mengembalikan lembar jawaban kepada mahasiswa selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan evaluasi disertai dengan informasi mengenai jawaban yang benar/paling tepat.



Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : **EVALUASI HASIL BELAJAR SEMESTER**

Kode : 07/SJMF/FKIP/2016

Tanggal Dikeluarkan : 4 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

5. Dosen mengkonversikan nilai akhir mata kuliah dari angka ke bentuk huruf berpedoman kepada metode PAP (Penilaian Acuan Patokan) dalam Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala dengan kategori nilai:

Lulus dengan nilai	A	:	≥ 85
Lulus dengan nilai	B+	:	75 – 84
Lulus dengan nilai	B	:	65 – 74
Lulus dengan nilai	C+	:	55 – 64
Lulus dengan nilai	C	:	45 – 54
Lulus dengan nilai	D	:	35 – 44
Tidak lulus	E	:	< 35

6. Dosen menyerahkan nilai akhir mata kuliah ke bagian administrasi pendidikan selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian akhir semester.
7. Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai C+

Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen
	SBAK	Prodi	Dosen	Mahasiswa		
Dosen memberikan informasi kepada mahasiswa tentang rencana evaluasi hasil belajar (quiz, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester) pada awal perkuliahan; informasi mencakup ruang lingkup, bobot penilaian, serta jadwal pelaksanaan (kecuali quis)			1	1		
Dosen menyelenggarakan evaluasi sesuai jadwal yang direncanakan			2	2		Instrumen ujian
Mahasiswa yang berhalangan mengikuti evaluasi pada jadwal yang ditentukan melapor kepada dosen selambatnya satu				3		




Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : **EVALUASI HASIL BELAJAR SEMESTER**

Kode : 07/SJMF/FKIP/2016

Tanggal Dikeluarkan : 4 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah



LEGALISASI

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 Januari 2016
Dekan FKIP
Universitas Syiah Kuala

Dr. Djufri, M.Si
NIP. 196311111989031001